



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT (BPR) SYARIAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan perekonomian daerah dan pengembangan investasi guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dipandang perlu mendirikan Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo di bidang perbankan ;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2006 dalam perkembangannya perlu diadakan penyempurnaan bentuk badan hukumnya dengan diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4867)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4812);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 59 Tahun 2007.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
25. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBIAYAAN RAKYAT (BPR) SYARIAH KABUPATEN PONOROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.

5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT. adalah suatu Lembaga yang Berbadan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
7. Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
8. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disingkat BPR Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.
9. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat PT. BPR Syariah, adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip Syariah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
10. Modal Dasar adalah jumlah modal yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT. BPR Syariah.
11. Modal Disetor adalah jumlah modal yang disetor kepada PT. BPR Syariah.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
13. Dewan Komisaris adalah Komisaris Utama dan Anggota Komisaris PT. BPR Syariah.
14. Komisaris Utama, adalah Komisaris Utama PT. BPR Syariah.
15. Komisaris adalah Komisaris PT BPR Syariah.
16. Direksi adalah Direksi PT. BPR Syariah.
17. Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada BPR Syariah.
18. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Syariah.

BAB II PENDIRIAN, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk badan hukumnya berupa Perseroan Terbatas (PT.) dengan usaha di bidang perbankan dengan menerapkan prinsip syariah.

Pasal 3

PT. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kabupaten Ponorogo.

Pasal 4

- (1) PT. BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Ponorogo dan dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi, yang selanjutnya dimintakan ijin kepada Bank Indonesia.

Pasal 5

Dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas (PT.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati diberi wewenang untuk memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

PT. BPR Syariah dalam melaksanakan usahanya berazaskan prinsip syariah.

Pasal 7

PT. BPR Syariah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PT. BPR Syariah melakukan usaha di bidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya dan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha tersebut yang lazim dilakukan dalam kegiatan perbankan berdasarkan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

BAB V
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota Komisaris.

- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

- (1) PT. BPR Syariah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Direktur.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diusulkan Pemegang Saham setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan PT. BPR Syariah.

BAB VI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 12

- (1) Sebagai pengawas PT. BPR Syariah dalam melaksanakan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional dibentuk Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan.
- (3) Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas Syariah dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha dan Pimpinan Kantor Cabang mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
 - b. sebagai mediator antara PT. BPR Syariah dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari PT. BPR Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam pengeluaran fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.
- (3) Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan PT. BPR Syariah kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII MODAL DAN SAHAM

Pasal 14

- (1) Modal Dasar PT. BPR Syariah terdiri atas seluruh Nilai Nominal Saham.
- (2) Penyertaan Modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga dengan ketentuan bahwa komposisi Modal setor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ketentuan tentang permodalan PT. BPR Syariah diatur dalam Anggaran Dasar termasuk Modal Dasar dan Modal yang ditetapkan serta disetor sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Modal Dasar PT. BPR Syariah ditetapkan, sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah atas usul RUPS dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 16

- (1) Modal Disetor PT. BPR Syariah yang berasal dari Pemerintah Daerah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan jumlahnya dapat ditambah.
- (3) Modal disetor milik Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya, sebesar 60 % (enam puluh persen) dari seluruh nilai nominal saham PT. BPR Syariah.
- (4) Penambahan jumlah Modal disetor ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 17

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah adalah Saham Atas Nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap Pemegang Saham, menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Pasal 18

Ketentuan dan peraturan tentang Daftar Pemegang Saham, Pemindah-tanganan Saham dan Duplikat Saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 19

- (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (2) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku PT. BPR Syariah berakhir;
- (5) RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh salah satu Anggota Dewan Komisaris.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar.

BAB IX
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Tahun Buku PT. BPR Syariah adalah Tahun Takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Syariah diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (3) Pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir.

Pasal 21

Pada setiap tahun Buku berakhir, Direksi berkewajiban membuat Laporan Keuangan Tahunan kepada Komisaris yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Perubahan Modal PT. BPR Syariah.

BAB X
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 22

Laba PT. BPR Syariah setelah dipotong pajak dan zakat serta telah disahkan oleh RUPS, keseluruhan dibagi dan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan :

- a. Dividen untuk Pemegang Saham sekurang-kurangnya sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) selanjutnya dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan saham;
- b. Dana sosial sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
- c. Cadangan sekurang-kurangnya sebesar 25 % (dua puluh lima persen); dan
- d. Jasa Produksi sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 23

Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Dalam usaha meningkatkan manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain PT. BPR Syariah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga, baik perorangan maupun Badan Hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

BAB XII
PENGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 25

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. BPR Syariah ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD;
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 26

- (1) Pembubaran dan likuidasi ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan penetapan Pengadilan.

- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. BPR Syariah dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut tentang teknis penyelenggaraan PT. BPR Syariah akan ditetapkan dalam Keputusan RUPS.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 17 Februari 2009

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009
Tanggal 17 Februari 2009 Nomor 4.

An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19550422 197402 1 001

05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

~~CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008~~

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT (BPR) SYARIAH KABUPATEN PONOROGO

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan kelengkapan-kelengkapan agar Otonomi Daerah dapat berjalan sesuai tujuannya, yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pembangunan Daerah yang juga berfungsi sebagai sarana penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah memberikan peluang untuk mendirikan Bank Syariah.

Memperhatikan masyarakat Kabupaten Ponorogo yang sebagian besar beragama Islam dan mereka juga membutuhkan jasa perbankan dalam kehidupannya namun belum terlayani oleh Bank yang bersistem konvensional, maka Bank dengan system Syariah, yaitu mendasarkan usahanya pada Al-Qur'an dan Al-Hadist dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2006 perlu disempurnakan dan diatur kembali Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kabupaten Ponorogo dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Yang dimaksud Tidak Memberikan Jasa adalah jasa yang berbentuk bunga bank sebagaimana lazimnya, namun demikian jasa dalam BPR Syariah bentuknya disesuaikan dengan ketentuan syariah

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Cukup Jelas

Angka 16

Cukup Jelas

Angka 17

Cukup Jelas

Angka 18

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindaan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank untuk pihak lain (ijarah wa iqtina).

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud usaha seluas-luasnya adalah:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan untuk itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan bagi hasil nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyediakan pembiayaan bagi hasil nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito dan/atau tabungan pada bank lain

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengaturan Pegawai yang menyangkut hak dan kewajiban pegawai harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris PT. BPR Syariah, sedangkan pelaksanaannya dilakukan Direksi.

Pasal 12

Ayat (1)

Dewan Syariah Nasional (DNS) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya termasuk usaha bank.

Anggota DSN terdiri dari ulama, praktisi dan pakar dalam bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti 4 (empat) tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Modal Dasar adalah jumlah dan nilai nominal saham maksimal yang boleh diterbitkan PT. BPR Syariah sesuai dengan Anggaran Dasarnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan RUPS Luar Biasa adalah RUPS yang dilakukan diluar RUPS tahunan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Laba Bersih adalah Laba PT. BPR setelah dipotong Pajak dan Zakat

Huruf a

Deviden adalah dana yang harus disisihkan dari laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak yang menjadi hak dari pemegang saham.

Huruf b

Dana sosial adalah dana partisipasi untuk kepentingan sosial.

Huruf c

Cadangan adalah cadangan modal yang disediakan untuk :

- 1) untuk memperkuat modal ;
- 2) untuk pencadangan penghapusan aktiva produktif ;
- 3) untuk menutupi kerugian bank ;

4) untuk membuka Kantor Cabang ;

- 5) untuk membuka kantor kas ; dan
- 6) mengadakan konsolidasi akuisisi dengan bank lain.

Huruf d

Jasa Produksi adalah dana yang disisihkan oleh Bank atas laba Bank untuk pengurus dan pegawai Bank sebagai jasa produktifitas perusahaan

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

----- oo O oo -----